

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 145/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV DADI MULYO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Krajan RT 01 RW 11, Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 048/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 22 Desember 2022 s.d 21 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 November 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV DADI MULYO dapat diterbitkan/dipertahankan/dicebut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 134-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - 1. Ir. Titik Kuswandari (Ketua Tim)
 - 2. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P. (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **CV DADI MULYO**
2. Alamat Kantor : Dusun Krajan RT 01 RW 111, Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120102202927 tanggal 22 Februari 2019, perubahan ke-1 tanggal 25 November 2021, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - Surat Persetujuan Perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV DADI MULYO No. S.612/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.1/B/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
 - IUI Nomor 530/4316.1/IUI/DINPERINDAG/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120102202927 tanggal 22 Februari

2019, perubahan ke-1 tanggal 25 November 2021, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

5. Produk dan Kap. Izin : • Kayu Gergajian : 16.200 m³/tahun
• Plywood : 18.500 m³/tahun
• Blockboard : 10.000 m³/tahun
• Barecore : 17.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dusun Krajan RT 01 RW 111, Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : MULYONO
Wakil Direktur: Aldy Mulyo Utomo
Pesero Komanditer : ROHMIYATI
8. Nama MR *Auditee* : Hermin Nirmala

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 12 November 2025
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri CV DADI MULYO.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee
 - e) Himbauan terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 12 November 2025, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Kamis, 13 November 2025, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri CV DADI MULYO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBI dan Laporan realisasinya
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 13 November 2025
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri CV DADI MULYO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 04 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilikan 3 CV DADI MULYO dinyatakan **Memenuhi/Lulus.**
 - b) S-Legalitas CV DADI MULYO dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan PBUI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102202927 tanggal 22 Februari 2019 Perubahan ke-1 tanggal 25 November 2021 yang diterbitkan

		<p>oleh Lembaga OSS. Ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>a. Nama Pelaku usaha : CV DADI MULYO</p> <p>b. Alamat Kantor : Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : • KBLI 46636 – Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu • KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu • KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis • KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood • KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya • KBLI 16214 – Industri Veneer</p> <p>e. Lokasi usaha : Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API : - (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	<p>Verifier 1.1.1.b : Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).</p> <p>Verifier 1.1.1.b : Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).</p>	
	Nilai : MEMENUHI.	
	Ringkasan Justifikasi :	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV DADI MULYO telah memiliki Nomor Induk Berusaha 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS). NIB berlaku sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Berikut rinciannya:</p> <p>a. Kode dan Nama KBLI : • KBLI 46636 – Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu • KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis • KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood • KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya • KBLI 16214 – Industri Veneer <p>b. Lokasi usaha Legalitas Perizinan Berusaha : Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Perizinan Berusaha NIB dan Izin Usaha</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, Industri Penggergajian Kayu, Industri Kayu Lapis dan industri kayu lapis laminasi (barecore, blockboard).</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP CV DADI MULYO:</p> <p>a. Nomor : 02.783.619.6-533.000</p> <p>b. Nama : CV DADI MULYO</p> <p>c. Alamat : Krajan RT. 001 RW 001, Pingit, Pringsurat Temanggung, Jawa Tengah.</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 27 Mei 2010</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DADI MULYO memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2019 dan telah mendapat pengesahan dengan terbitnya Izin Lingkungan

		yaitu SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung No. 660.1/008/Izin Lingkungan/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Industri Pengolahan Kayu CV DADI MULYO dan telah menyusun laporan yang dibuat setiap semester terkait pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah merujuk pada catatan temuan penting dan disampaikan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan UKL-UPL CV DADI MULYO yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 dimana implementasi pelaksanaan UKL-UPL yaitu pengelolaan polusi udara dengan pemasangan <i>dust collector</i> untuk membuang secara langsung serbuk kayu hasil ke dalam kantung-kantung serbuk kayu, penampungan limbah B3 sementara, limbah kayu sebagai bahan bakar oven, uji udara ataupun uji air dan tempat sampah sebagai pembuangan sampah sementara.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia PBPHH dan PBUI yang termuat dalam NIB RBA CV DADI MULYO No : 9120102202927 tanggal 22 Februari 2019 Perubahan ke-1 tanggal 25 November 2021 atau Ijin Persetujuan Rekomposisi No. S.612/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.1/B/8/2024 tanggal 1 Agusus 2024, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kapasitas produksi penggergajian kayu sebesar 16.200 m3/tahun, <i>Plywood</i> sebesar 18.500 M3/tahun dan <i>Blockboard</i> sebesar 10.000 M3/tahun serta produk industry lanjutan berupa <i>Barecore</i> sebesar 17.000 M3/tahun. Terdapat kesesuaian Lokasi usaha CV DADI MULYO sesuai dengan yang tercantum pada NIB yaitu Krajan, Desa/Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan usaha CV DADI MULYO sesuai dengan lingkup usahanya.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DADI MULYO memiliki dokumen RKOPHH tahun 2024 dan 2025 yang di sampaikan secara <i>online</i> ke Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Tersedia Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2024 Revisi 0001175929 tanggal 28 Februari 2024 dan penyampaian RKOPHH Tahun 2025 No. 0001295239 tanggal 25 Februari 2025. Realisasi pemenuhan bakan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan serta tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa perjanjian jual beli kayu bulat.
	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV DADI MULYO telah memiliki Akun SIINAS dan tersedia Bukti Penyampaian Laporan Data Industri Semesteran periode Triwulan 4 tahun 2024, Triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2025.
8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu.
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DADI MULYO memiliki Perizinan Berbasis Risiko NIB 0274010121689, dimana NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DADI MULYO melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.			
1.			
1.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV DADI MULYO menggunakan bahan baku hasil pembelian berupa log albasia dan veneer dari jenis kayu meranti dan sengon. Pada periode November 2024 s.d Oktober 2025 total penerimaan bahan baku Log jenis albasia diterima dari 57 pemasok sebanyak 3.647 kali dengan jumlah 889.796 btg dan volume 42.600,38 M ³ . Bahan baku hasil pembelian veneer (meranti dan sengon) diterima dari 4 pemasok sebanyak 24 kali sejumlah 129.140 lembar dengan volume 272,3214 M ³ . Seluruh pembelian bahan baku CV DADI MULYO hasil pembelian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi atau transfer bank sebagai bukti pembayaran dan/ atau bukti kas keluar dengan dilengkapi dokumen angkutan (SAKR, SKSHHK-KO, Nota Perusahaan).
2.			
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV DADI MULYO menggunakan bahan baku berupa log albasia dan veneer (meranti dan sengon). Kayu log dari hutan hak telah disertai dokumen angkutan berupa SAKR dan telah dimatikan oleh petugas P3KB dengan membubuhkan stempel TELAH DIGUNAKAN. Sedangkan penerimaan veneer dari kayu meranti telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan DKO, untuk veneer sengon dilengkapi dengan Nota Perusahaan.
3.			
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan CV DADI MULYO berupa Form Pemeriksaan Kayu Bulat untuk memuat hasil pengukuran kayu log

		yang diterima dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1). : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis dan asal kayu. Hasil uji petik pada bahan baku kayu log menunjukkan kesesuaian jenis, ukuran dan jumlah unit antara dokumen dengan fisik kayu yang diterima. Tersedia Ganis PKB atas nama Prihatiningsih yang dilengkapi bukti kartu ganis, SK Penugasan Ganis dan Sertifikat Uji Kompetensi Ganis PKB. CV DADI MULYO tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.
5.	Verifier 2.1.1.e Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Lampiran 3.1). (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). : Dokumen CITES. (Lampiran 3.2). (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO menggunakan kayu sengon dan meranti, tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaransampah kayu bukan dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1). : Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaransampah kayu bukan dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO merupakan industri terpadu dengan bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat jenis sengon dan kayu olahan veneer jenis meranti dan tidak menggunakan bahan baku kayu

		bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan pembelian atau menerima limbah industri sebagai bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.1.h Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1). Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan CV DADI MULYO selama periode bulan November 2024 s.d Oktober 2025 menerima bahan baku berupa kayu log albasia dan veneer meranti dan sengon. Terdapat 4 (empat) pemasok veneer yang telah memiliki SVLK. Hasil cros cek di laman SILK menunjukkan semua sertifikat SVLK pemasok CV DADI MULYO masih berlaku. Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Deklarasi Mandiri bulanan untuk pemasok yang belum memiliki SVLK dengan sampel akar dari jumlah dokumen yang diterima tiap pemasok.
9.	Indikator 2.1.2 Verifier 2.1.2.a Verifier 2.1.2.h	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. (Lampiran 3.1). Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan impor. (Lampiran 3.1).

	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
13.	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1).
14.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES

		(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, CV DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.h	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	CV DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.i	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.g	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	CV DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18.	Indikator 2.1.3	Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu
	Verifier 2.1.3.a	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.a	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia <i>tally sheet</i> proses produksi dan hasil produksi. Semua pencatatan bahan baku dan produksi CV DADI MULYO dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.
19.	Verifier 2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode November 2024 s.d Oktober 2025 CV DADI MULYO menggunakan bahan baku kayu bulat/log dan veneer dari jenis kayu albasia dan meranti. Pada

		periode November 2024 s.d Oktober 2025 produksi kayu gergajian 14.009,3501 M ³ dari penggunaan kayu bulat/log albasia sebesar 20.059,80 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 69,84 %, produksi veneer sebesar 15.739,5607 M ³ dari penggunaan kayu bulat/log hutan tanaman sebesar 22.504,6380 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 69,94 %, produksi barecore sebesar 6.556,6493 M ³ dari kayu gergajian albasia sebesar 14.209,9017 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 46,14 %, produksi plywood sebesar 13.643,8056 M ³ dari veneer sebesar 14.910,1184 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 91,51% serta produksi blockboard sebesar 2.980,6499 M ³ dari penggunaan barecore dan veneer sebesar 3.187,1783 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 93,52 %. Berdasarkan standar SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, jenis produk dan proses produksi yang dilakukan di CV DADI MULYO nilai rendemen yang dihasilkan dinilai logis.
20.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi Industri tidak Melebihi Kapasitas Produksi yang Diizinkan (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Produksi yang dihasilkan CV DADI MULYO yaitu kayu gergajian dan Hasil verifikasi menunjukkan CV DADI MULYO telah memproduksi produk sesuai dengan izin. Pada periode November 2024 s.d Oktober 2025 produk yang dihasilkan adalah kayu gergajian sebesar 14.009,3501 M ³ , plywood sebesar 13.643,8056 M ³ , barecore sebesar 6.556,6493 M ³ dan blockboard sebesar 2.980,6499 M ³ . Hasil produksi CV DADI MULYO pada periode tersebut tidak melebihi kapasitas produksi dari izinnya.
21.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi kayu CV DADI MULYO periode November 2024 s.d Oktober 2025 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan

		bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan/penyerahan produk pada periode November 2024 s.d Oktober 2025.
23.	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH / industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
24.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan	: CV DADI MULYO tidak melakukan proses produksi dan ekspor

	Justifikasi	melalui industri jasa, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	---

**PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**

1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
2.	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode November 2024 s.d Oktober 2025 CV Dadi Mulyo melakukan penjualan lokal dengan produk barecore sebanyak 29 kali jumlah 195.680 pcs dengan volume 4.235,9789 m ³ , blockboard sebanyak 48 kali jumlah 37.080 pcs dengan volume 1.768,2192 m ³ , dan plywood sebanyak 105 kali jumlah 88.190 pcs dengan volume 3.556,0734 m ³ . Seluruh penjualan lokal disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Nota perusahaan yang sudah dibubuh Tanda SVLK.
	Kriteria K 3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian.
	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
3.	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2024 s.d Oktober 2025, CV DADI MULYO melakukan ekspor produk sebanyak 88 kali dengan rincian produk <i>barecore</i> sebanyak 1 kali jumlah 222 pcs dengan volume 21,7686 m ³ , <i>blockboard</i> sebanyak 25 kali jumlah 25.624 pcs dengan volume 1.174,4262 m ³ , dan <i>plywood</i> sebanyak 62 kali jumlah 236.038 pcs dengan volume 9.864,1486 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.

	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO melakukan ekspor produk <i>barecore</i> , <i>blockboard</i> , dan <i>plywood</i> sebanyak 88 kali. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Invoice/Packing List, Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat dalam dokumen PEB, Invoice/Packing List, Bill of Lading, dan dokumen V-legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang dieksport CV DADI MULYO berupa <i>barecore</i> , <i>blockboard</i> , dan <i>plywood</i> tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan yaitu kayu bulat dari jenis kayu sengon dan <i>Veneer face/back</i> dari jenis kayu kelompok meranti yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2024 s.d Oktober 2025, CV DADI MULYO tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2024 s.d Oktober 2025, CV DADI MULYO tersedia PEB dengan produknya berupa <i>barecore</i> , <i>blockboard</i> , dan <i>plywood</i> . Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Eksport yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk CV DADI MULYO tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2024 s.d Oktober 2025, CV DADI MULYO menggunakan bahan baku kayu log dari jenis kayu sengon dan

		veneer dari jenis kayu meranti, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Kriteria 3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK.
	Verifier 3.3.1.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode November 2024 s.d Oktober 2025 CV Dadi Mulyo melakukan penjualan lokal dengan produk barecore sebanyak 30 kali jumlah 203.840 pcs dengan volume 4.399,5393 m ³ , blockboard sebanyak 48 kali jumlah 37.080 pcs dengan volume 1.768,2192 m ³ , dan plywood sebanyak 105 kali jumlah 88.190 pcs dengan volume 3.556,0734 m ³ . Seluruh penjualan lokal disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Nota perusahaan

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

1.	Kriteria 4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/prosedur dan implementasi K3.
	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO telah mempunyai SOP K3 dan telah mempunyai P2K3, yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. CV DADI MULYO juga sudah memiliki Ahli K3 Umum yang menempati posisi Sekretaris P2K3 dan masih berlaku.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO telah memiliki peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Kotak P3K, tersedia rambu-rambu K3 dan jalur evakuasi beserta titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan

		K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, APAR berlaku sampai dengan Juli 2026.
3.	Verifier 4.1.1.c Verifier 4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1). Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV DADI MULYO telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode audit terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya penanganan. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, penyediaan P3K dan APD dan langsung dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.
4.	Kriteria 4.2. Indikator 4.2.1	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
	Verifier 4.2.1.a Verifier 4.2.1.a	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1). Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV DADI MULYO, namun tersedia surat pernyataan dari Direktur yang menyatakan tidak melarang karyawan membentuk serikat pekerja dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
5.	Indikator 4.2.2 Verifier 4.2.2.a Verifier 4.2.2.a	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1). Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.2).
	Nilai	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia Peraturan Perusahaan CV DADI MULYO yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Nomor 560/28 tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV DADI MULYO. Peraturan Perusahaan berlaku mulai tanggal 13 Maret 2025 s.d 12 Maret 2027
6.	Indikator	Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

	4.2.3	
	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO memiliki karyawan sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) orang. Hasil verifikasi tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Nathan Aditya Wiratama yang lahir pada tanggal 07 November 2006 atau berusia 19 tahun.
7.	Indikator 4.2.4	: Pengarus-utamaan gender.
	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO memiliki karyawan sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) orang terdiri dari 305 (tiga ratus lima) orang bergender laki-laki dan 214 (dua ratus empat belas) orang bergender Perempuan. CV DADI MULYO sudah menerapkan kebijakan persamaan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang dibuat oleh Direktur tanggal 06 Maret 2023.

Yogyakarta, 04 Desember 2025

